



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang
- a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa derajat kesehatan masyarakat pada saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (*transisi epidemiologi*) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes dan penyakit lainnya sementara beban penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat, perlu didukung dengan pedoman/regulasi gerakan masyarakat hidup sehat serta berdasarkan instruksi presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

23. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/ Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 93), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah kabupaten sinjai.
5. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di kabupaten Sinjai adalah lembaga negara indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistimatis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemana pun berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS.
8. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya disebut NAPZA.
9. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
11. FKTP adalah singkatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
13. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut POSBINDU PTM adalah Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang merupakan suatu bentuk Upaya kesehatan bersumber daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. guna mendekteksi penyakit tidak menular sedini mungkin.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati yakni untuk memberikan perlindungan hukum pelaksanaan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotive dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk di daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan GERMAS di daerah.
- b. sebagai landasan hukum para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GERMAS.
- c. sebagai upaya peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat dan produktif.
- d. terciptanya kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan GERMAS.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu individu, keluarga, masyarakat, pembuat kebijakan, pelaksana program, organisasi perangkat daerah, institusi vertikal, swasta, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan pemerintah desa di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB IV PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat-tempat umum, dan tempat kerja.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja) serta gerak dan senam lainnya.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

BAB V
PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Pasal 7

- (1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktek PHBS di tatanan rumah tangga mencakup 10 indikator:
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi ASI Eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap bulan;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap bulan; dan
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktek PHBS di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 indikator:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah pada tempatnya;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi NAPZA;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktek PHBS di tatanan tempat kerja mencakup 8 indikator:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah pada tempatnya;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi NAPZA;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktek PHBS di tatanan tempat umum mencakup 7 indikator:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah pada tempatnya;
 - d. tidak mengkonsumsi NAPZA
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - g. memberantas jentik nyamuk.

- (6) Praktek PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 indikator:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengkonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah pada tempatnya;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengkonsumsi NAPZA;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam mendorong praktik PHBS oleh masyarakat sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) perlu dilakukan:
- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat kerja, institusi pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, dan tempat fasilitas umum;
 - b. penyediaan kantin sehat dan penyediaan tempat sampah;
 - c. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
 - d. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - e. menyediakan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan dalam dan luar kantor;
 - f. penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum;
 - g. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
 - h. penyediaan sarana ruang menyusui;
 - i. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
 - j. penerapan kebijakan pengawasan Tanpa Rokok (KTR); dan
 - k. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan sekolah (UKS).

BAB V PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya berikut:

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS);
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalah gunakan dalam pangan;
- f. bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin; dan
- g. melaksanakan pembinaan terhadap upaya penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi masyarakat sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) yang menjadi kewenangan perangkat daerah terkait, selain juga melakukan pengembangan sumber daya, dan bimbingan, serta pemantauan dan evaluasi.

BAB VI
PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN
DETEKSI DINI PENYAKIT

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia di atas 15 tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan:
 - a. mendorong masyarakat mengenali resiko penyakit tidak menular (PTP) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor resiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan
 - a. upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan pemerintah daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM; dan
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BAB VII
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air, penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan, mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

BAB VIII
PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT

Pasal 11

- Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup:
- a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
 - c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
 - d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah;

- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;
- i. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
- j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak.

BAB IX PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen:
 - a. Pemerintah Daerah, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
 - b. instansi vertikal di daerah;
 - c. dunia pendidikan;
 - d. BUMN, BUMD, swasta, dan dunia usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) GERMAS dilaksanakan di seluruh kecamatan dan desa di daerah.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan GERMAS dituangkan dalam rencana aksi GERMAS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari:
 - a. penanggungjawab yaitu sekretaris daerah kabupaten sinjai;
 - b. ketua yaitu kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten sinjai;
 - c. sekertaris yaitu kepala dinas kesehatan kabupaten sinjai; dan
 - d. anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS.

Pasal 15

- (1) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi paling lama 2 (dua) kali setahun.
- (3) Penetapan Forum Komunikasi GERMAS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Forum komunikasi GERMAS melakukan koordinasi kepada seluruh komponen terkait pelaksanaan GERMAS di daerah.

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan GERMAS dilakukan oleh perangkat daerah terkait yang membidangi pengawasan, kesehatan dan penegakan hukum.

Pasal 18

- (1) Organisasi perangkat daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada sekretariat FORUM komunikasi GERMAS kabupaten setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali setahun.

BAB XII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD, APBDes, *Corporate Social Responsibility* dan Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 20 Desember 2022

Pj. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT

RENCANA AKSI PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah OPD, institusi pendidikan, institusi swasta, BUMN, BUMD dan desa yang melaksanakan 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 2. Persentase yang melaksanakan kebijakan KTR di 7 tatanan minimal 50 (lima puluh) persen.
		b. Meningkatkan edukasi mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif serta aktivitas fisik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui 2. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
		c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi di instansi pemerintah dan swasta	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
		d. Menurunkan kebiasaan buang air besar sembarangan	Jumlah desa bebas open defecation free (ODF) / Buang air besar sembarangan (BABS)
2.	Dinas kepemudaan dan olahraga	Meningkatkan kampanye Gemar Berolahraga penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata. 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi. 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. 4. Jumlah fasilitas kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.

3.	Dinas Pendidikan	<p>a. Meningkatkan kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS)</p> <p>mendorong sekolah sebagai kawasan tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah ramah anak</p>	<p>1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan</p> <p>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR.</p> <p>3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)</p>
		<p>b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.</p>	<p>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah</p> <p>2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik / olahraga di sekolah</p> <p>3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah</p>
		<p>c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat</p>	<p>Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat</p>
4.	Kanwil kementerian Agama	<p>a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat</p>	<p>1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah</p> <p>2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.</p>
		<p>b. Memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan usaha kesehatan madrasah</p>	<p>1. Jumlah pesantren menyelenggarakan pos kesehatan pesantren (poskestren)</p> <p>2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik.</p> <p>3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR</p>
		<p>c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah</p>	<p>1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga</p> <p>2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik / olahraga di sekolah</p> <p>3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi</p>

		<p>d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba</p> <p>e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di madrasah</p>	<p>1. Jumlah Satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan</p> <p>2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.</p>
5	Dinas tanaman pangan dan hortikultura	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan peptisida berbahaya	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif
		b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat	<p>1. Meningkatkan konsumsi ikan di kabupaten</p> <p>2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan Ikan (Gemar Ikan)</p>
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah	jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
7.	Dinas perumahan kawasan pemukiman dan pengolahan sumber daya air	a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (sarasun) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan
		b. Mendorong dan memfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai	Luas ruang terbuka hijau di kota kabupaten
		c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum

		d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni	Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).
8.	Dinas Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat	1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur sepeda
		b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitasi antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
		c. Mendorong dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
9	Dinas lingkungan hidup	a. Mengendalikan pencemaran badan air	Terbangunnya instalasi Pengolahan air limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai (DAS) prioritas
		b. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan	Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non merkuri
		c. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah	Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan extended producer Responsibility (EPR) oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura dan urban farming kapasitas 0,5 ton/hari

		d. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karet, rawa, gambut, pesisir, laut dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
10	Dinas perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri
11	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dipemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada pekerja.
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya
12	Dinas komunikasi, informatika dan statistik	a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat

		b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan masyarakat Hidup Sehat	Jumlah iklan/layanan yang diamati tidak mendukung gerakan masyarakat hidup sehat
13	Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan masyarakat hidup sehat bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
14	Dinas perkebunan dan peternakan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur)
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan	Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan
15	Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa	Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga/senam bersama di desa, pemanfaatan posbindu untuk deteksi PTM, peyediaan air bersih, jamban sehat dan lain-lain	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa
16	Dinas Ketahanan pangan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
		b. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat	Jumlah desa yang terbina dalam rangka peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat
		c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga	Jumlah desa yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga

		d. Pengembangan pangan desa	Jumlah desa aman pangan yang terbina
17	Dinas sosial	a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi	1. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga 2. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi
		b. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial layak anak	Keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi jumlah rumah sehat bagi sosial rumah tidak layak huni (RTLH)
		c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan kesehatan program Indonesia sehat (PIS)
18	Dinas kependudukan dan catatan sipil	Koordinasi program keluarga berencana	Meningkatkan jumlah akseptor KB
19	Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan)	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	1. Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket jaminan kesehatan nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit 2. Persentase kepersertaan Badan penyelenggaraan jaminan Sosial kartu Indonesia Sehat
20	Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	a. melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah instansi pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		b. Mengatur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Capaian indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

21	Sekertariat daerah	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga. 2. Jumlah instansi pemerintah daerah yang melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin
		b. Mendorong semua instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana ruang asi, menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan luar kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menyediakan sarana ruang ASI 2. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menerapkan Kawasan tanpa rokok (KTR) 3. Jumlah instansi pemerintah daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan luar kantor
		c. Meningkatkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan Sekolah Sehat (Trias UKS/M) di kabupaten Sinjai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tim pembina UKS/M (TPUKS/M) Kabupaten Kota yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di kecamatan pada wilayah kerjanya. 2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan program UKS/M (trias UKS/M) di kabupaten 3. Jumlah sekolah yang melaksanakan senam UKS/M di kabupaten. 4. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS sekolah
22	Dewan Perwakilan Rakyat	Mendorong pelaksanaan GERMAS di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan	Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
23	Perguruan Tinggi	Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung program GERMAS	1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung program GERMAS

			2. jumlah desa binaan yang mendukung program GERMAS 3. Frekuensi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung program
24	Organisasi profesi, Organisasi kemasyarakatan dan LSM	Kegiatan pemberdayaan masyarakat	jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Harmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d